

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2004

Menko Kesra Jamin Independensi Tim Terpadu

Hasil Penelitian Akan Digunakan untuk Menuntut Pelaku

JAKARTA - Pemerintah menjamin independensi tim terpadu penyelesaian kasus pencemaran Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (Sulut). Tim akan bertanggung jawab, baik secara moral maupun hukum. Demikian ditegaskan Menko Kesra *Ad Interim*, A Malik Fadjar dihadapan para wartawan kemarin.

Tim terpadu yang dikirim meneliti segala aspek mulai pencemaran air laut, sosial dan hukum tersebut, dijadwalkan selesai menunaikan tugasnya tanggal 31 Agustus 2004. "Untuk menjaga independensinya, tim terpadu tidak hanya beranggotakan jajaran pemerintahan seperti dari Kementerian Polkam, Depdagri, Polri, Depkes, KLH, Dep Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ristek, Kementerian ESDM. Namun juga mengikutsertakan PT Newmont, Walhi dan Ja-

tam," katanya.

Malik juga menegaskan, tim terpadu bertugas menindaklanjuti hasil penelitian yang ada dan peninjauan lapangan, meneliti penyakit warga Buyat dan pencemaran air laut, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, akademis, sosial, dan hukum.

Jaminan independensi juga dikemukakan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nabil Makarim yang mengatakan, semua masukan akan masuk ke satu tempat yang sama, yakni tim terpadu dan akan dibahas bersama-sama. Kesimpulan yang dikeluarkan pun melalui pembahasan bersama dengan melibatkan seluruh anggota tim, ujarnya.

Sementara itu, tim dari Depkes yang tergabung dalam tim terpadu selain akan meneliti penyakit yang diderita warga Desa Buyat, secara kelembagaan juga diperintahkan menangani persoalan kemanusiaan akibat kasus ini. Hal itu antara lain berupa pengobatan dan pelayanan kesehatan.

Sedangkan Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar yang hadir pada rakor kesra itu berjanji bertindak adil den-



PEMBARUAN/JURNASANTO SUKARNO
BAHAS BUYAT - Menko Kesra *ad interim* Malik Fadjar didampingi Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar (kanan) memberi penjelasan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Jajaran Menko Kesra, di kantor Menko Kesra, Jakarta, Rabu (18/8). Rakor yang juga dihadiri menteri kesehatan kali ini membahas kasus pencemaran PT Newmont di Teluk Buyat, Sulawesi Utara.

gan menyelidiki, baik penambang rakyat ilegal maupun PT Newmont. Menurut Da'i, hasil penelitian tim laboratorium forensik Polri di Teluk Buyat, selain menjadi bahan untuk melengkapi penelitian tim terpadu, juga akan dijadikan dasar bagi penyelidikan lebih lanjut.

"Hasil penelitian tim forensik Polri pada Juli 2004

menyebutkan air Teluk Buyat tercemar merkuri dan arsen di atas ambang batas kesehatan lingkungan yang diperbolehkan. Oleh karena kami akan terus mengembangkan penyelidikan terhadap kasus ini, hingga nantinya bisa ditentukan secara hukum siapa pelakunya," tegasnya. Kendati demikian hasil penelitian tim terpadu lah

yang akan digunakan sebagai bahan pro justisia untuk menuntut siapa pelaku pencemaran dan penyebab pencemaran, tambahnya.

Sementara itu, Nabeli menambahkan, sesuai UU No 23/1997 tentang LH, pelaku pencemaran dapat dikenai sanksi pidana. Sedang sanksi perdata berupa ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampak dan keharusan memulihkan lingkungan yang rusak.

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro berani memastikan, PT Newmont Minahasa Raya (NMR) tidak akan lari setelah izin pengolahan tambangnya berakhir 31 Agustus 2004. "Mereka masih punya kepentingan bisnis di Indonesia, yakni pertambangan di Nusa Tenggara Barat yang potensinya setara dengan Freeport di Papua sehingga mereka tak akan lari," katanya.

Namun demikian, sebelum meninggalkan Buyat PT NMR berkewajiban mereklamasi atau mengembalikan daerah akibat proses penambangan, sehingga wilayah itu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. (L-11)